



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama di Jawa Timur yang dibagi berdasarkan wilayah mataraman (Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Mojokerto), arekan (Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Pasuruan), dan tapal kuda (Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Banyuwangi) mengenai asas mempersulit perceraian, diperoleh data yang diklasifikasikan berdasarkan pembahasan peneliti. Pertama, pandangan hakim mengenai asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur. Kedua, implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur. Data-data tersebut untuk selanjutnya akan diuraikan dan dianalisis berikut:

A. Pandangan Hakim Mengenai Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Timur

Asas mempersulit perceraian merupakan sesuatu yang tidak banyak diketahui bahkan dalam Undang-Undangpun tidak secara *eksplisit* disebutkan atau diatur. Asas mempersulit perceraian ini hanya disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam angka 4 huruf e dengan redaksi yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Dengan demikian, jika dilihat bahwa memungkinkan terjadinya perceraian jikalau perceraian dilakukan di hadapan Pengadilan, maka segala aktifitas pemeriksaan di Pengadilan ataupun aktifitas lain di Pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian menjadi salah satu hal yang mewakili adanya asas mempersulit perceraian tersebut. Namun, berdasarkan data hasil penelitian, terdapat perbedaan pendapat diantara para hakim yang mengatakan ada dan tidak ada mengenai asas mempersulit perceraian. Untuk itu, agar uraian mengenai hasil penelitian ini lebih mudah difahami, maka akan dibahas satu persatu mengenai pendapat hakim yang mengatakan adanya asas mempersulit perceraian dan hakim yang mengatakan tidak adanya asas mempersulit perceraian.

1. Perceraian Menganut Asas Mempersulit Perceraian

Undang-Undang Perkawinan, telah menyebutkan tentang asas mempersulit perceraian. asas tersebut telah disebutkan dalam penjelasan umum Undang-

undang perkawinan angka 4 huruf e. Meskipun hanya disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang saja, asas ini memiliki kedudukan yang sama dengan asas-asas hukum perdata lainnya. Tidak hanya dalam Undang-undang perkawinan saja, dalam kompilasi hukum islam pun, terdapat suatu asas yang membuat Pengadilan tidak mudah untuk menceraikan seseorang. Sebagaimana pendapat berikut ini

“Kompilasi Hukum Islam ada pada dasarnya Pengadilan itu tidak mudah menceraikan orang”.¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat diatas, secara tidak langsung pada prakteknya, Pengadilan Agama telah menerapkan asas mempersulit perceraian untuk menyelesaikan perkara perceraian. Meskipun, hakim berpendapat bahwa pada dasarnya asas mempersulit memenag tidak ada seperti pendapat berikut

“Sebenarnya asas itu memang tidak ada, cuman hakim (peradilan) punya kepentingan agar cerai itu tidak semudah yang orang bayangkan. Bukan asas cuman Hakim punya kewajiban untuk memperketat prosedur perceraian agar orang tidak mudah dengan gampang beli surat. Jika seseorang itu mau cerai, prosedurnya harus tetap dilalui, perdamaian, jawab menjawab, replik duplik itu tetap berlaku, itu kan berarti cerai itu tidak semudah orang membayangkan. Jika kenyataannya antara suami dan isteri tidak bisa disatukan itu namanya fakta hukum.”¹⁰¹

Pada pernyataan ini dikatakan bahwa sebenarnya memang tidak ada asas mempersulit perceraian. Namun, Pengadilan melalui hakim memiliki kepentingan untuk membuat perceraian itu tidak mudah. Jika seseorang menghendaki untuk bercerai, maka ia harus terlebih dahulu melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang. Dengan demikian, maka secara tidak langsung

¹⁰⁰ Khamimuddin, *Wawancara*. Pengadilan Agama Jember, 15 April 2015

¹⁰¹ Khamimuddin, *Wawancara*.

mengatakan bahwa asas mempersulit perceraian itu ada, dengan berbagai asumsi bahwa Pengadilan melalui hakim memiliki kepentingan agar perceraian di Pengadilan tidak mudah.

Tidak hanya mengenai kepentingan Pengadilan membuat perceraian tidak mudah, pernyataan diatas juga menguraikan bahwa tidak mudahnya perceraian di Pengadilan Agama, karena harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu. Secara umum, prosedur yang dimaksudkan dalam pendapat diatas adalah telah melalui tahap perdamaian, jawab-menjawab, replik dan duplik yang harus dilalui oleh keluarga yang ingin bercerai. Untuk itu, prosedur yang wajib dilalui sebelum bercerai itulah yang dimaksud dengan Pengadilan tidak mempermudah perceraian melalui hakim-hakimnya.

Prosedur beracara di Pengadilan Agama diatas, bukanlah prosedur yang dibuat-buat atau dibuat sendiri oleh hakim, melainkan telah diatur dan memiliki kepastuan hukum untuk dilaksanakan. Prosedur tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur secara khusus mengenai sengketa perkawinan yang berkenaan dengan cerai talak yang datang dari pihak suami, cerai gugat yang datang dari pihak isteri, maupun cerai dengan alasan zina.¹⁰²

¹⁰² Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 81

Peraturan-peraturan baik mengenai peradilan agama dan perkawinan ini tidaklah ada tanpa adanya tujuan diberlakukannya. Salah satu dari tujuan adanya Undang-undang ini adalah untuk mengatur perkara sengketa perkawinan khususnya perceraian agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Khairul Anwar berpendapat bahwa:

“Saya sih setuju meskipun tidak semua hakim. Seperti dalam hadis yang mengatakan bahwa perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Artinya tidak semudah harus mentalak isteri di sembarang tempat. Di Indonesia, perceraian dianggap sah jika dilakukan di hadapan Pengadilan.”¹⁰³

Dari pendapat diatas, maka secara langsung mengiyakan bahwa asas mempersulit perceraian itu ada. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa perceraian baru dianggap sah jika dilakukan dihadapan Pengadilan merupakan bukti adanya asas ini. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65. Bunyi kedua Pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan Pengadilan setelah diupayakan perdamaian oleh hakim namun tidak berhasil. Hal tersebut dikarenakan perceraian merupakan hal yang memang halal, namun hal tersebut adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah.¹⁰⁴

Kaitan antara Pasal 39 Undang-Undang perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang peradilan agama dengan asas mempersulit perceraian ada dalam angka 4

¹⁰³ Khairul Anwar, *Wawancara*, Pengadilan Agama Mojokerto , 7 Mei 2015

¹⁰⁴ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, (Cet. VII; Bandung: AlMa'arif, 1990), h. 10

huruf e Undang-undang perkawinan yang memungkinkan terjadinya perceraian jika dilakukan di hadapan Pengadilan . Sedangkan dalam penjelasan umum itu juga disebutkan bahwa perceraian yang dilakukan di hadapan Pengadilan merupakan wujud dari keberadaan asas mempersulit perceraian. Sebagaimana pendapat berikut

“Pada dasarnya asas itu memang benar ada, pertama dia secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mana disitu dinyatakan bahwa perceraian bisa dibilang sah manakala dilakukan di depan persidangan. Nah pernyataan itu merupakan salah satu aspek cara memberlakukan asas mempersulit perceraian bahwa perceraian itu dipersulit. Kenapa ? karena harus melalui persidangan. Di depan persidangan itu tidak semua orang yang hadir di persidangan gugatannya dikabulkan, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi orang maju di Pengadilan . Misalnya kalau masyarakat di sekitar sini, orang yang datang di Pengadilan Agama itu sudah benar-benar broken. Asas sulit cerai : 1. Harus di hadapan Pengadilan , 2. Tidak serta merta di kabulkan oleh Pengadilan .”¹⁰⁵

Dari pendapat diatas dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di hadapan persidangan itu dipersulit, karena tidak semua perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan itu dikabulkan. Meskipun ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian termasuk keluarga yang telah benar-benar *broken*, namun berbeda jika perkara tersebut diajukan di Pengadilan . Hal tersebut dikarenakan di Pengadilan sebelum mencapai suatu putusan oleh hakim harus melalui beberapa prosedur dan itu wajib. Prosedur yang dimaksud salah satunya adalah bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan Pengadilan , seperti pendapat berikut

¹⁰⁵ Syafiuddin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 15 Mei 2015

“Perceraian harus di hadapan Pengadilan karena amanah undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan. *Nomenklatur* undang-undang seperti itu, yang berwenang melakukan pemeriksaan hanya Pengadilan lewat proses pembuktian. Makanya harus di depan Pengadilan .”¹⁰⁶

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti berskesimpulan bahwa di Indonesia khususnya di Jawa Timur, Perceraian tidak akan sah jika dilakukan di luar Pengadilan , karena Pengadilan melalui hakim secara langsung merupakan suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk memutus dan menyelesaikan perkara bidang perkawinan seperti halnya perceraian. Proses perceraian yang harus dilakukan di hadapan Pengadilan Agama tersebut merupakan salah satu unsur adanya asas mempersulit perceraian. Sebagaimana uraian berikut ini

“Ya kita kalau kaitannya dengan perceraian kan dari hadist bahwa hal yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian, jadi ada, intinya kan kalo menurut Undang-undang perkawinan, KHI, perkawinan itu kan ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Inti itu kan sebenarnya tidak untuk perceraian tapi untuk selama-lamanya.”¹⁰⁷

Pendapat diatas juga mengatakan bahwa asas mempersulit perceraian ada. Adanya asas ini bertujuan untuk melindungi sebuah keluarga agar sebisa mungkin tidak terjadi perceraian. prosedur-prosedur yang ada dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama diadakan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan sejahtera serta bahagia, seperti halnya hubungan perkawinan yang sangat kuat yakni hubungan yang *mitsaqan ghalidzan*. Disamping itu, seperti halnya uraian sebelumnya, bahwa perceraian merupakan hal yang halal namun dibenci oleh Allah. Perceraian diperbolehkan apabila kondisi rumah tangga yang

¹⁰⁶ Syafiuddin, *Wawancara*.

¹⁰⁷ Imam Asmu'i, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri , 27 Mei 2015.

sudah tidak dapat lagi dirukunkan, dan jika dipaksakan untuk bertahan maka akan lebih menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak. sedangkan agama tidak menghendaki hal seperti itu. Untuk itu, maka keluarga tersebut dapat dipisahkan dengan cara yang baik.¹⁰⁸

Melihat asas mempersulit perceraian ini tidak disebutkan secara jelas dalam salah satu peraturan perundangan bahkan dalam salah satu Pasal peraturan perundangan. Maka berdasarkan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa asas mempersulit perceraian ada, berdasarkan hukum acara khusus yang dianut oleh Pengadilan Agama mengenai perceraian, dan berdasarkan hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan Agama disamping hukum acara umum berdasarkan amanat Mahkamah Agung juga menggunakan hukum acara khusus yang diatur tersendiri untuk Pengadilan Agama. Dilihat dari asas perundang-undangan yang mengatakan bahwa salah satu asas perundang-undangan adalah *lex specialis derogat legi generali*, meskipun tidak dalam bentuk aturan yang jelas, tetapi keberadaannya yang disebutkan dalam angka 4 huruf e penjelasan umum Undang-undang perkawinan dapat dikatakan bahwa secara *lex Specialis* asas ini terdapat dalam pengkhususan proses beracara di Pengadilan Agama, sebagaimana pendapat berikut

“Ada hal-hal sendiri yang diatur hukum acara khusus yang ada di PA, itu asas dasarnya. Tapi dalam prakteknya asas *lex specialis* diatur sendiri dalam hukum acara dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai tahapan mulai tata cara pemanggilan.”¹⁰⁹

Pernyataan diatas didukung oleh pendapat lain yang mengatakan bahwa:

¹⁰⁸ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 86

¹⁰⁹ Imam Asmu'i, *Wawancara*.

“Itu asas *lex specialis* jadi aturan yang khusus itu menyampingkan aturan yang umum. Aturan yang khusus mengenai perceraian itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jadi hukum acaranya khusus disamping menggunakan hukum acara perdata juga menggunakan hukum acara khusus. Contoh terbuka tertutup. Kalau acara lain kan mereka terbuka semua. Kalau perceraian harus dilakukan tertutup supaya apa ? untuk mengedepankan asas mempersulit tadi supaya orang ini tidak diperkeruh dengan suasana diluar. Supaya murni dari fikiran mereka. Itu kan termasuk rahasia rumah tangga orang. Jadi, pemeriksaannya harus tertutup. Itu contoh asas *lex specialis*”.¹¹⁰

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa asas mempersulit perceraian memang secara tidak langsung diatur dalam Undang-undang. Namun, adanya asas ini sebagaimana asas perundang-undangan, yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas mempersulit perceraian ini merupakan bagian dari *lex specialis* perundangan. Karena keberadaannya mengkhususkan asas-asas umum dalam hukum acara perdata, seperti salah satunya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebelumnya terdapat suatu hal yang harus diketahui bahwa bidang perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan pemerintah atau negara. Hal ini karena keluarga merupakan unit terkecil suatu negara, jika rumah-rumah tangga di suatu negara itu teratur, harmonis, bermoral, terprogram dan tertata rapi. Maka akan nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keterlibatan pemerintah atau negara dalam hal ini Pengadilan

¹¹⁰ Syafiuddin, *Wawancara*.

Agama merupakan keharusan.¹¹¹ Adanya keharusan keterlibatan pemerintah atau negara (Pengadilan Agama) terhadap bidang perkawinan khususnya perceraian ini yang membuat semua perkara perkawinan (perceraian) untuk diajukan di Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus atau ditetapkan.

Adanya pengaturan perundang-undangan mengenai bidang perkawinan khususnya perkara perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan Agama ini bukan berarti mengesampingkan pengaturan dalam Hukum Islam mengenai perceraian. Melainkan demi terciptanya kepastian dan kesatuan hukum, dalam memutus perkara, hukum materiil yang dijadikan sebagai dasar adalah produk peraturan dan perundang-undangan yang dikodifikasi melalui proses pengkajian dan perumusan dari berbagai kitab-kitab fikih standar yang dipakai umat Islam Indonesia selama ini dengan berbagai penataan, penyesuaian dan perubahan sehingga dianggap layak dan sesuai diterapkan dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum dan menghendaki persamaan setiap warga negara di mata hukum dengan tidak membedakan golongan, usia, ataupun jenis kelamin¹¹²

b. Perceraian Tidak Menganut Asas Mempersulit Perceraian

Disebutkannya asas mempersulit perceraian dalam angka 4 huruf e penjelasan umum Undang-Undang perkawinan, tidak secara langsung atau serta merta mengatakan atau mematenkan bahwa asas mempersulit perceraian itu ada atau memiliki kedudukan dalam hukum seperti halnya asas-asas hukum perdata yang lainnya. Hal tersebut sebagaimana hingga saat ini masih terjadi kontroversi

¹¹¹M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial*, h. 75

¹¹² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 148

mengenai keberadaan atau kedudukannya dalam hukum. Tidak hanya kontroversi dalam ranah akademisi, namun juga kontroversi dalam ranah praktis di lapangan.

Sebagaimana pendapat berikut ini

“Itu tidak saya temukan kayaknya. Asas sulit cerai itu tidak ada. Kalau dalam Islam itu ada asas *yassir wala tuassir*. Jadi kalau suami atau isteri mengajukan kemudian dia sudah bisa membuktikan dan terbukti bahwa rumah tangganya sudah pecah karena sering bertengkar, ditambah lagi sudah pisah rumah, ditambah lagi sudah diberi nasehat oleh mediator dan keluarga dan oleh majelis hakim tidak berhasil. Ya untuk apalagi dibepersulit”.¹¹³

Didukung oleh pendapat Bapak Masykur Rosih yang mengemukakan bahwa:

“Sebetulnya tidak ada mempersulit perceraian. yang ada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.”¹¹⁴

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas mempersulit perceraian itu tidak ada apalag jika tersirat dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan . Pendapat diatas menguraikan bahwa prosedur itu (di hadapan Pengadilan) sudah baku demikian adanya. Dengan demikian, secara sekilas pendapat diatas, bertentangan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e yang mengatakan bahwa Undang-undang perkawinan pada prinsipnya menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian itu dimungkinkan terjadi jika dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Menurutnya, perceraian yang dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan tertentu

¹¹³Abdul Khalik, *Wawancara*, Pengadilan Agama Pasuruan 27 April 2015.

¹¹⁴Masykur Rosih, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 26 Mei 2015.

dan bisa dibuktikan, sudah memenuhi syarat bagi Pengadilan untuk mengambil keputusan menceraikan pasangan yang sudah benar-benar sulit untuk dipersatukan kembali. Mengenai prosedur yang ada di Pengadilan Agama mulai dari pendaftaran (administrasi) hingga sampai pada proses pemeriksaan hingga penetapan hakim, sudah menjadi prosedur yang wajib untuk dilakukan karena diatur oleh undang-undang. Jadi, berdasarkan pendapat diatas, tidak perlu dikaitkan dengan asas mempersulit perceraian.

Berdasarkan uraian yang mengatakan bahwa jika alasan yang diajukan sudah terbukti, maka tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk menghalang-halangi terjadinya perceraian. apalagi ditambah dengan kondisi keluarga atau rumah tangga yang benar-benar sudah tidak mungkin untuk bertahan hidup bersama. Namun, untuk menerapkan asas mempersulit perceraian tidak harus mempersulit prosedur pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan, hanya saja, proses pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan itu merupakan salah satu jalan dimana perceraian tidak dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh suami terhadap isteri. Dengan demikian, maka mempersulit yang dimaksud adalah bukan mempersulit prosedur beracara di Pengadilan, melainkan dengan dilakukannya di Pengadilan, maka perceraian tidak semudah dengan hanya mengucapkan talak lalu jatuh talak pada isteri.

Prosedur yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai hukum acara perdata yang diatur sedemikian rupa dalam PP Nomor 9 tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang mengatur khusus mengenai prosedur berperkara di

Pengadilan Agama termasuk di dalam prosedur tersebut dengan perceraian yang harus dilakukan di hadapan Pengadilan .

Meskipun pendapat diatas mengatakan bahwa asas mempersulit perceraian itu tidak ada. Namun, tetap saja perceraian harus dilakukan di hadapan Pengadilan dengan serangkaian prosedur dan tahapan persidangan. Dengan demikian, seperti sedikit uraian sebelumnya, jika hal tersebut dikaitkan dengan perceraian sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang sangat mudah dilakukan oleh suami terhadap isteri. Perceraian sebelum adanya Undang-undang ini belum bisa mengakomodasi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh isteri. Sehingga, perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan Pengadilan merupakan suatu cara untuk mempersulit pengucapan talak yang sewenang-wenang oleh suami terhadap isteri. Seperti halnya dalam Islam yang memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja.¹¹⁵

Setelah kemerdekaan Indonesia dan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum tentang perceraian bagi umat Islam di Indonesia telah *dirisipiir* dalam hukum adat. Pelaksanaan perceraian dilakukan berdasarkan madzhab syafi'i. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No. E/1/35 yang isinya menganjurkan pada seluruh hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, agar dalam mengambil keputusan-keputusan berpedoman dan berlandaskan kitab-kitab dari madzhab Syafi'i.

¹¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 17

Suami-suami dalam menjatuhkan talak tidak harus di hadapan Pengadilan , Pejabat Pencatat Nikah, Talak, Rujuk, dan Saksi-saksi, tidak dibatasi dengan alasan-alasan tertentu seperti yang terdapat dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. kemudian, talak dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, baik dengan kata-kata yang jelas atau sindiran, dan tidak harus dihadiri oleh isteri. Dengan demikian, maka pengertian talak sesudah kemerdekaan dan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hak mutlak dari suami untuk menceraikan isterinya tanpa ada pembatasan dari Pengadilan atau penguasa yang berwenang. Maka, pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan kerugian pada pihak isteri, anak-anak, keluarga dan masyarakat.¹¹⁶ Dalam fikih klasik, jumhur ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Oleh karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami dalam keadaan mabuk pun dihukumi sah. Tetapi, jumhur ulama berpendapat pula meskipun hak mutlak talak berada pada suami, Islam juga memberik hak kepada isteri untuk menuntut cerai melalui khulu' terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya. Memberikan hak talak bagi suami adalah ketentuan dari Al-Qur'an. Dalam membicarakan hak mutlak

¹¹⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h. 124

talak, para ulama hampir selalu membicarakan masalah hak-hak seorang isteri apabila ditalak oleh suaminya.¹¹⁷

Oleh karena itu adanya pengaturan mengenai perceraian dalam perundang-undangan akan membatasi penyelewengan “hak mutlak” suami terhadap isteri. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan akan lebih memberikan jaminan hukum dan keadilan bagi isteri dan anak. Melalui putusan hakim, isteri dan anak dimungkinkan untuk mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, seperti halnya nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak.

Nafkah tersebut diatas yang dimaksud adalah memberikan penyelesaian *mut'ah* yang sesuai kepada isteri dalam bentuk tunai, penyediaan makanan, pakaian dan tempat tinggal selama masa *iddah*, membayar atau melunasi hutang mahar pada isteri yang masih belum dibayar, memberikan nafkah kepada anak dan bertanggung jawab atas biaya hidup serta pendidikan anak dalam kapasitasnya sebagai suami, hingga anak dewasa dan hidup mandiri.¹¹⁸

Untuk itu, meskipun talak masih merupakan hak mutlak bagi suami. Namun, pemberlakuan talak itu akan dibatasi oleh prosedur-prosedur yang ada dalam Pengadilan sebagai salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan untuk mewujudkan keadilan serta memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Prosedur-prosedur atau tatacara berperkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan atau permohonan baik secara tertulis

¹¹⁷M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah krusial*, h. 77

¹¹⁸Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, h. 35

maupun lisan atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri yaitu KTP

2. Membayar uang muka (*voorschot*) atau biaya panjar perkara
3. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga secara resmi diterima dan dimasukkan dalam register perkara
4. Gugatan diteruskan kepada ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya
5. Penentuan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama
6. Penentuan hari sidang oleh majelis hakim
7. Hakim ketua atau anggota majelis hakim memeriksa kelengkapan surat gugatan
8. Pemanggilan penggugat dan tergugat oleh panitera
9. Semua proses berperkara dicatat dalam berita acara persidangan¹¹⁹

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal mengenai ada atau tidaknya asas mempersulit perceraian, hakim menggunakan sudut pandang dari mempersulit proses berperkara di Pengadilan dan mempersulit pintu terjadinya perceraian. jika dilihat dari sudut pandang mempersulit prosedur berperkara bidang perceraian di Pengadilan Agama, berperkara di Pengadilan Agama memang tidak sulit, karena semua tahapan dan prosedurnya telah diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengadilan Agama. Jika secara keseluruhan syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan dilakukan, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk mempersulit. Oleh karena itu, maka secara tidak

¹¹⁹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 217

langsung Pengadilan telah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar pemeriksaan dalam Pengadilan tidak sampai memakan waktu yang lama, sampai bertahun-tahun, melainkan sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.¹²⁰ Namun, jika dilihat dari sudut pandang mempersulit pintu terjadinya perceraian, maka msulitnya perceraian itu terdapat dalam pintu untuk terjadinya perceraian, yakni perceraian tidak semudah sebelum ada pengaturan yang mengatakan bahwa perceraian tidak sah jika tidak dilakukan di hadapan Pengadilan Agama untuk orang-orang yang beragama muslim berdasarkan asas personalitas keIslaman.¹²¹ Berdasarkan uraian tersebut, maka hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian akan lebih dijamin dan diusahakan untuk mendapatkan keadilan dibawah perlindungan negara melalui Pengadilan Agama

B. Implementasi Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Timur

Asas mempersulit perceraian tidaklah sama dengan asas-asas hukum perdata lainnya dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya asas-asas hukum acara perdata lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989¹²² yang mengatakan bahwa “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, serta Undang-

¹²⁰Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 67

¹²¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2

¹²²Pasal 58 ayat (2)

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman¹²³ yang mengatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Namun, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, jika kita melihat dalam asas peraturan perundang-undangan *lex specialis derogat legi generalis*, maka asas mempersulit perceraian ini merupakan *lex specialis* dari *lex generalis* asas hukum acara perdata lainnya dalam undang-undang.

Seperti halnya Undang-undang perkawinan yang menganut asas mempersulit perceraian. Maka, sesuai dengan isi dari peraturan tersebut khususnya untuk perkara perceraian dan berdasarkan pendapat-pendapat diatas sebelumnya, asas mempersulit perceraian ini terletak atau tersirat dalam prosedur pemeriksaannya. Hal ini bukan berarti memperumit atau mempersulit prosedur yang telah ditentukan atau diatur dalam Undang-undang. Sebagaimana pendapat berikut

“Ya kita proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum acara nya atau hukum materilnya. Prosedur hukum acara sudah ditempuh, alasannya sudah sesuai dengan Undang-Undangyag ada, justru mempersulit itu menciptakan neraka. dan bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang lâ dharara wa lâ dhirâra dan *jalbul mashâlih wa dar’ul mafâsid*”.

Penerapan atau implementasi asas mempersulit perceraian agar lebih mudah untuk difahami akan dibagi menjadi beberapa pembahasan, yakni pertama, mengenai penerapan asas itu sendiri, keterkaitan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan asas mempersulit perceraian dalam hal penerapan keduanya yang memiliki kedudukan sama penting dalam prosedur berperkara perdata di Pengadilan Agama. Hanya saja, penerapannya tergantung pada kondisi-kondisi yang sedang dialami oleh keluarga tersebut. Kedua, mengenai optimalisasi

¹²³Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 (2)

pemeriksaan perkara perceraian yang lebih ditekankan pada optimalisasi dasar gugatan (*Pasif Fundamentum Petendi*), pembuktian, dan upaya pendamaian.

Penerapan asas mempersulit perceraian dalam prosedur berperkara perdata di Pengadilan Agama khususnya perceraian, sebagaimana telah diuraikan diatas, sesuai dengan pendapat berikut

“Mekanisme persidangan adalah penerapan implisit asas mempersulit perceraian, yaitu dengan persidangan, tidak segampang mengabdikan apa yang diminta pihak tanpa harus meneliti, okelah kita memeriksa mereka, namun juga harus diteliti. Itu juga salah satu cara untuk menelusuri seberapa parah keluarga ini”.¹²⁴

Kemudian, untuk memahami bahwa perceraian itu dipersulit, sikap kehati-hatian yang dimaksud adalah harus ada pertimbangan mendalam terhadap latar belakang para pihak datang ke Pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Oleh sebab itu, kita tidak dapat memukul rata bahwa asas mempersulit perceraian ini berlaku bagi semua perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, tanpa melihat kondisi keluarga yang mengajukan perkara tersebut.

“Memepersulit pereceraian itu harus difahami bahwa mereka yang datang kesini itu sudah parah, makanya begitu mereka butuh surat entah mereka mau nikah lagi, baru mereka datang ke Pengadilan . Mereka sudah mengalai trauma atau mengalami sesuatu yang mereka pendam, baru jika ada keperluan mendesak seperti ada yang melamar,baru ke Pengadilan . Jika fakta-faktanya sudah memenuhi untuk keluarga tidak bisa rukun, maka untuk apa dipersulit, danjuga para pihak tidak hadir dan telah dpanggil ulang, maka untuk apa diperlama lagi”.¹²⁵

Pertimbangan-pertimbangan mengenai kondisi keluarga sebenarnya juga menjadi pengaruh untuk penerapan asas mempersulit perceraian itu sendiri. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah kemungkinan-kemungkinan

¹²⁴Khamimuddin, *Wawancara*.

¹²⁵Khamimuddin, *Wawancara*.

dari keluarga yang berperkaranya untuk dapat dirukunkan kembali atau tidak dapat dirukunkan kembali berdasarkan keyakinan hakim mengenai fakta kondisi keluarga tersebut.

Idealnya, perkawinan itu memiliki asas untuk selama-lamanya. Dengan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.¹²⁶ Namun, hal-hal diluar perkiraan dalam perkawinan pun bisa terjadi, dan mampu untuk menyebabkan suatu perkawinan dapat putus dengan jalan perceraian. hal tersebut sebagaimana pendapat berikut

“Memang perkawinan kan untuk selama-lamanya, makanya perceraian itu adalah pintu darurat, manakala rumah tangga sudah pecah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, ya mau diapakan, mau dipertahankan ya neraka namanya”¹²⁷

Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan di dalam Pengadilan selalu mempertimbangkan kondisi keluarga yang mengajukan gugatan maupun permohonan. Sehingga Pengadilan melalui hakim tidak dapat serta merta memutuskan hubungan perkawinan sebuah keluarga tanpa mengetahui fakta hukum mengenai kondisi keluarga tersebut. Hal demikian, dilakukan oleh hakim agar memperoleh suatu penyelesaian yang tidak merugikan kedua belah pihak. sebagaimana pendapat berikut

“Kalau dinilai sudah tidka bisa rukun kembali, istri atau suami sudah tak tahan, sudah tak mencintai satu sama lain, yang ada saling benci, lalu diupayakan untuk mempertahankan, maka akan menciptakan penderitaan yang berkepanjangan. Padahal penderitaan itu harus dihapuskan.”¹²⁸

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti berkesimpulan bahwa memisahkan keluarga yang sudah benar-benar sulit rukun akan membawa kemaslahatan yang

¹²⁶Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e

¹²⁷Abdul Khalik, *Wawancara*.

¹²⁸Abdul Khalik, *Wawancara*

dapat mendatangkan manfaat bagi keluarga tersebut.¹²⁹ Penerapan asas perceraian dalam mekanisme persidangan di Pengadilan Agama tidak hanya berlaku untuk cerai talak maupun cerai gugat. Tetapi, penerapan asas ini juga berlaku terhadap perkara dengan putusan *verstek* dimana terdapat salah satu pihak yang tidak datang meskipun telah diupayakan kedatangannya oleh Pengadilan. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa putusan *verstek*, yang mayoritas salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, meskipun isteri mengajukan gugatan dan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama dan suami enggan untuk datang. Meskipun tidak semua cerai gugat oleh isteri diputus *verstek*, karena pihak suami mau datang ke Pengadilan Agama dan mengikuti prosedur yang harus dilakukan untuk bercerai secara baik-baik dengan isterinya setelah dipanggil secara sah dan patut. Penerapan asas mempersulit perceraian dalam putusan *verstek*, sebagaimana pendapat berikut

“Walaupun *verstek* pun asas mempersulit itu masih tetap diterapkan. Asas penasehatan harus tetap dilakukan di setiap persidangan. Dalam perkara *verstek* pemanggilan itu minimal 2 kali. Karena kita masih mengakomodir kepentingan pihak lawan. Kita panggil sekali lagi. Nah kalau sudah dipanggil yang kedua pihak yang berkepentingan tidak datang. Masak harus dipanggil terus, tidak ada alasan bagi hakim untuk memanggil kembali. Artinya setelah sidang kedua, panggilan patut kedua-duanya, hakim harus memeriksa pokok perkara tidak boleh membiarkan menggantung perkara yang diajukan isteri. Jadi ketika sidang ke-2 setelah nasehat gagal, panggilan patut. Hakim harus memeriksa pokok perkara, jadi tidak boleh membiarkan perkara itu dalam proses penasehatan terus.”¹³⁰

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa, meskipun perkara perceraian dengan cerai gugat dan diputus *verstek*, Pengadilan Agama melalui hakim masih mengakomodir penerapan asas mempersulit perceraian dengan masih

¹²⁹H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165

¹³⁰Syafiuddin, *Wawancara*.

mempertimbangkan respon atau tanggapan suami terhadap gugatan yang diajukan oleh isteri melalui pemanggilan hingga 2 kali. namun, jika suami tetap tidak hadir, maka untuk kemanfaatan bagi isteri, hakim tidak mungkin melakukan pemanggilan terus menerus hingga suami bersedia untuk datang ke Pengadilan . Hakim tetap harus memproses gugatan yang diajukan oleh isteri, meskipun pihak suami tidak datang. Proses yang terus dilakukan oleh hakim itu pun tidak secara serta merta mengabulkan gugatan isteri, melainkan mengakomodir kepentingan-kepentingan isteri dan anak, dengan memberikan nasehat-nasehat, agar jika memang keluarga masih bisa dipertahankan untuk tidak bercerai dan mencabut perkaranya. Tetapi, jika memang sudah dilakukan upaya-upaya penasehatan secara maksimal oleh hakim, dan isteri tetap teguh untuk bercerai karena alasan-alasan tertentu yang memaksanya untuk berpisah dengan suaminya, maka hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, dapat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh isteri.

Berbeda dengan prosedur cerai dimana kedua belah pihak hadir, baik cerai talak maupun cerai gugat. Dalam perkara perceraian untuk cerai gugat yang salah satu pihaknya tidak hadir setelah panggilan sah dan patut, tidak ada tahapan mediasi atau pendamaian oleh mediator hakim atau mediator profesional. Hal ini dikarenakan tidak bisa dilakukan upaya pendamaian hanya dengan satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak bersedia untuk hadir di Pengadilan baik untuk mengikuti proses persidangan maupun untuk melakukan mediasi. Jadi, untuk perkara cerai gugat dengan putusan verstek, tidak dilakukan mediasi.

Implementasi asas mempersulit perceraian dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni melalui prosedur pemeriksaan yang bukan berarti mempersulit proses pemeriksaan atau tahapan-tahapan persidangan, melainkan dengan adanya prosedur pemeriksaan perceraian yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui hakim-hakimnya ini diperkuat dengan pendapat berikut

“Ya perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan , sesuai dengan hukum acara, diproses hukum materilnya juga, setelah itu kalau sudah sesuai hukum formil materil kalau beralasan ya dikabulkan. Setiap persidangan kan harus didamaikan, ya itu kalau masih bisa didamaikan melalui majelis hakim dan mediasi juga jika alasannya memenuhi syarat. Jadi, tidak serta merta perceraian itu dikabulkan”.Apalgi melihat kondisi rumah tangga yang sudah demikian *brokennya*. Kalau dipersulit ya menyalahi aturan. Nah kalau diajukannya secara sembarangan, belum memenuhi syarat ingin cepet cerainya, disitulah letaknya tidak serta merta.¹³¹

Dengan demikian, dalam proses persidangan perkara perceraian, Pengadilan Agama masih tetap mengakomodir asas mempersulit perceraian disamping juga mengakomodir asas-asas lainnya. Sebagaimana tersirat dalam serangkaian prosedur pemeriksaan atau tahapan-tahapan dalam persidangan.

Adanya upaya bahwa perceraian hanya dianggap sah jika dilakukan di hadapan Pengadilan , adanya alasan-alasan yang cukup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³² dan terbukti, terdapat upaya pendamaian baik oleh hakim maupun oleh mediator profesional, pemanggilan para pihak lebih dari satu kali, saksi minimal 2 orang berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, terus memberikan kesempatan bagi para pihak yang masih ingin dirukunkan

¹³¹Masykur Rosih, *Wawancara*.

¹³²Pasal 19 PP dan 116 KHI

hingga pada tindakan proaktif keluarga adalah upaya-upaya yang mengatur perceraian agar tidak semudah seperti *adagium* orang Jawa yang mengatakan bahwa pergi ke Pengadilan hanya untuk “membeli surat” cerai.

Tidak hanya demikian, dalam cerai talak, meskipun sudah ada penetapan hakim mengenai izin talak, suami masih diberikan waktu selama 6 bulan untuk datang ke Pengadilan dan mengucapkan ikrar talak. Jika dalam jangka waktu 6 bulan suami tidak datang ke Pengadilan dan mengucapkan ikrar talak, maka Pengadilan menyatakan bahwa perceraian gugur.¹³³ Hal demikian, juga merupakan salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian. mempersulit dalam hal ini bukanlah mempersulit perkara perceraian yang prosedur dan tahapan-tahapannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, mengoptimalkan tahapan-tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan tersebut agar mempersulit pintu terjadinya perceraian. sebagaimana pendapat berikut

“Asas mempersulit perceraian harus diterapkan agar tidak mempermudah mengucapkan kata talak atau cerai”.¹³⁴

Hal tersebut, dikarenakan untuk melindungi keluarga dari kerusakan karena perceraian. Melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta memberikan jaminan kepastian hukum jikalau perceraian itu terjadi atau dikabulkan, mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala segi kehidupan dalam masyarakat terikat oleh hukum. baik itu hukum adat atau hukum kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan hukum positif atau

¹³³Pasal 70 ayat (6) PP Nomor 9 Tahun 1975

¹³⁴Mochamad Chamim, *Wawancara*.

hukum nasional khususnya. Pentingnya penerapan asas mempersulit perceraian dalam perkara baik cerai talak maupun cerai gugat yang kedua-dua belah pihak hadir.

b. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan Asas Mempersulit

Perceraian

Ketika kita membicarakan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit perceraian, pasti kita akan berkesimpulan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu bertentangan dengan asas mempersulit perceraian (*conflict of norm*). Tetapi, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ternyata asas mempersulit perceraian ini merupakan *lex specialis* dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang bersifat *lex generalis*. Untuk itu, maka tidak benar jika dikatakan bahwa asas sederhana cepat dan biaya ringan dan asas mempersulit perceraian adalah *conflict of norm*. Dalam pelaksanaannya juga hakim melihat kondisi kapan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit perceraian. Untuk itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui Pengadilan Agama tidak dalam kondisi mempertentangkan asas mempersulit perceraian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kondisi yang dimaksud dalam hal penerapan kedua asas tersebut adalah mengenai kondisi keluarga suami isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Kondisi-kondisi tersebut meliputi masih dapat atau tidak keluarga tersebut diselamatkan oleh Pengadilan. Dengan kata lain, kondisi keluarga yang masih mungkin untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dengan kondisi

keluarga yang sudah tidak mungkin untuk dirukunkan apalagi untuk disatukan kembali.

Dengan demikian, hakim dalam memeriksa perkara perceraian pun tidak dapat secara keseluruhan menerapkan asas ini untuk semua perkara perceraian.

Seperti pendapat berikut yang mengatakan

“Kalau sudah keluarga pecah tidak mungkin disatukan lagi, maka untuk apa dipertahankan. Maka jalan yang ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan memisahkan yang diharapkan jalan itu lebih baik. Asas sederhana itu asas yang melekat, tetapi dalam kondisi tertentu, proses pemeriksaan yang sederhana itu tidak bisa, manakala para pihak itu masih ingin atau ada indikasi untuk mereka bisa kembali.¹³⁵

Penerapan asas mempersulit perceraian yang didasarkan pada kondisi keluarga ini sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam spesifikasi penerapannya jika dikaitkan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Asas mempersulit perceraian hanya dapat diterapkan saat kondisi keluarga yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk rukun kembali dan bersatu kembali. Namun, jika kondisi pada keluarga yang bersangkutan itu sebaliknya, maka, keluarga yang sudah tidak dapat ditemukan jalan keluar yang baik seperti suami isteri tidak dapat hidup dengan bahagia bersama dan jika kehidupan rumah tangganya sudah tidak bisa menyenangkan untuk waktu yang lama. Sedangkan Allah tidak menghendaki salah satu dari suami atau isteri untuk menahan pernikahan yang menyengsarakan.

¹³⁵Khamimuddin, *Wawancara*.

Untuk itu, implementasi dari asas sederhana cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit perceraian dilakukan dengan *cara case to case*, berdasarkan kondisi keluarga. Pendapat yang mendukung dikemukakan sebagai berikut

“Kondisi asas sulit cerai tidak atau dapat diterapkan dilihat dari beberapa hal. Kalau saya kondisi mempersulit itu tidak bisa diterapkan saat kondisi masih bisa ditolong. Tapi kalau masih bisa ditolong, maka masih bisa diterapkan asas mempersulit perceraian. tapi kalau hanya beda pendapat, pertengkaran nah saat itu asas mempersulit perceraian diterapkan.”¹³⁶

Pendapat diatas didukung oleh pendapat lain yang mengatakan bahwa

“Nah, itu nanti *case to case*, hakim melihatnya nanti per kasus. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya bisa menilai orang ini masih bisa dirukunkan atau tidak, maka hakim akan tahu. Kita juga tidak boleh mengabaikan asas sederhana. Ketika di persidangan saja melihat suaminya saja ndak mau. Meskipun tidak semuanya berlaku. Tapi mayoritas kalau sudah kita nasehati suruh salaman aja tidak mau, apalagi rukun, makanya kita lihat dulu kalau masih bisa untuk rukun kita akan berusaha terus, mana yang terbaik untuk mereka ya kita kasih, meskipun sedikit mengabaikan asas sederhana tapi kalau untuk mencapai sebuah kemaslahatan kenapa tidak. Memang dalam praktek hukum banyak berbenturan dengan norma-norma. Mengesampingkan asas itu bukan salah, tetapi untuk sementara. Apalagi perdata yang para pihak yang aktif”¹³⁷

Pendapat selanjutnya ini juga menguatkan pendapat sebelumnya mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit perceraian secara *case to case*. Pendapat tersebut adalah

“*Mindset* para pihak yang sudah benar-benar minta untuk diceraikan. Asas mempersulit itu tidak harus menolak. Asas sederhana dalam kasus-kasus tertentu itu kita terapkan. Kondisi yang tidak mungkin dirukunkan, apabila pihak suami/isteri meskipun telah dipanggil berulang kali secara patut tidak datang. Tidak ada alasan hakim untuk memperlambat proses cerai. Kondisi yang mungkin dirukunkan apabila kedua pihak datang”¹³⁸

¹³⁶Khairul Anwar, *Wawancara*.

¹³⁷Syafiuddin, *Wawancara*.

¹³⁸Syafiuddin, *Wawancara*.

Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Asas mempersulit perceraian ini tidak dapat diterapkan pada seluruh perkara perceraian di Pengadilan Agama. Asas ini dapat digunakan secara *case to case*, yakni melihat dari kondisi keluarga yang sedang dialami. Jika keluarga tersebut sudah benar-benar broken dan hakim berkeyakinan bahwa para pihak tersebut tidak dapat didamaikan atau dirukunkan lagi, ataupun ada alasan-alasan hukum lain yang harus lebih dikedepankan seperti *jalbul mashaalih wa dar'ul mafaasid*¹³⁹, seperti halnya jika rumah tangga tetap dipertahankan maka istri akan mengalami lebih banyak penderitaan karena suami yang melakukan kekerasan, suami jarang pulang hingga berselingkuh, maka kemaslahatan bagi isteri yang lebih diutamakan, dan perceraian dapat dilakukan atau dikabulkan oleh Pengadilan .

Seperti halnya dalam hukum Islam yang dikatakan bahwa ketika perkawinan tidak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik, daripada terseret berkepanjangan tak menentu sehingga membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka. Dalam keadaan demikian, maka anak-anak lah yang paling dominan menjadi korban dari pecahnya keluarga tersebut. Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan yang harus diupayakan keutuhannya, namun tidak demikian jika secara manusiawi hal tersebut menjadi mustahil. Maka, dalam keadaan yang tak dapat dihindarkan itulah perceraian diizinkan dalam Islam.¹⁴⁰

Berbeda jika kondisi rumah tangga yang masih bisa dirukunkan, yakni suami atau isteri menyesali perbuatannya, berhasil didamaikan baik oleh majelis hakim, mediator maupun oleh hakamain, dan hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga

¹³⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 272

¹⁴⁰Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, h. 79

tersebut dapat terus dipertahankan, maka asas mempersulit perceraian tidak dapat diterapkan, melainkan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Pengoptimalan Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Meskipun asas mempersulit perceraian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang penerapannya terdapat dalam pelaksanaan prosedur pemeriksaan atau tahapan-tahapan dalam persdingan, ternyata ada beberapa tahapan-tahapan tertentu yang pelaksanaannya dioptimalkan atau dimaksimalkan agar dapat sebisa mungkin menyadarkan pasangan suami atau isteri bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

Diantara tahapan-tahapan tertentu yang dimaksud akan diuraikan secara satu per satu mulai dari dasar gugatan atau alasan-alasan atau *posita* atau *pasif fundamentum petendi* yang digunakan dalam surat gugatan atau permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, pembuktian, dan pendamaian (baik pendamaian dari upaya penasehatan oleh hakim dan mediasi).

a. Pasif Fundamentum Petendi

Pasif fundamentum petendi merupakan alasan atau dasar gugatan yang digunakan oleh penggugat atau pemohon dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Seperti halnya perceraian yang dimungkinkan untuk terjadi jika telah didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan yang diatur dalam KHI Pasal 116 dan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 16. Dengan demikian, maka jika ingin melakukan gugatan atau permohonan cerai

di Pengadilan , harus didasarkan pada alasan-alasan yang telah diatur tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat berikut

“Upaya Pengadilan supaya perceraian tidak mudah, persyaratannya ada, misalnya perceraian itu harus beralasan. Pengadilan tidak mencari siapa yang salah atau benar tapi apakah keluarga itu bisa disatukan atau tidak. Di dalam upaya hakim mempersulit perkawinan adalah ya beralasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian, diperiksa sebagai mana prosedur hukum yang berlaku secara *imparsial* yang berkeadilan, ya dengan gugatan yang sebenarnya”.¹⁴¹

Pendapat diatas, diperkuat dengan pendapat berikut

“Dalam penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah ditegaskan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, jika melakukan perceraian harus cukup alasan, perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan . Dari ketiga unsur tersebut sudah jelas, seseorang yang akan melakukan perceraian, jika tidak beralasan hukum, maka permohonan cerai atau gugatan ditolak. Begitu pula tidak boleh semena-mena mentalak isteri diluar sidang Pengadilan /mempermudah mengucapkan kata-kata talak, karena talak dianggap sah jika dilakukan didepan sidang”¹⁴²

Maka dari itu, faktor penting dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan hubungan perkawinan suatu keluarga juga melalui alasan-alasan yang diajukan. Pentingnya alasan-alasan hukum yang diajukan di Pengadilan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara di Pengadilan . Disamping itu, agar tidak setiap orang dengan mudah dan semena-mena mengajukan gugatan ke Pengadilan , suatu tuntutan perdata harus memiliki dasar hukum dan kepentingan yang cukup dan layak, karena sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah dalam persidangan. Disamping itu, gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum langsung, seperti

¹⁴¹Khamimuddin, *Wawancara*.

¹⁴²Mochamad Chamim, *Wawancara*

permohonan cerai talak harus dilakukan oleh suami dan tidak boleh diajukan oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum tentang itu. Kemudian, gugatan cerai hanya bisa diajukan oleh isteri dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara (*point de interet point de action*).¹⁴³ Untuk itu, maka talak boleh diucapkan atau dilakukan ketika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan.¹⁴⁴ Dengan demikian, maka sebenarnya tidaklah gampang untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Untuk itu, perceraian bukanlah hal kecil yang dengan gampang untuk disalahgunakan dan dilakukan.

b. Pembuktian

Undang-undang perkawinan mensyaratkan adanya alasan-alasan tertentu yang dibenarkan dalam mengajukan gugatan atau permohonan cerai di Pengadilan Agama. Namun, adanya alasan yang sudah sesuai dengan gugatan dan dibenarkan tidak membuat proses pemeriksaan di Pengadilan Agama berlangsung cepat. Alasan-alasan tersebut kemudian harus dibuktikan dan pembuktian tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Mengenai pengoptimalan alasan, tidak bisa hanya dilihat dari alasan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, juga dilihat dari fakta hukum dibalik alasan yang diajukan sebagai *posita* gugatan atau permohonan.

Untuk itu, alasan yang cukup saja tidak mampu untuk mengabulkan permohonan atau gugatan para pihak untuk bercerai¹⁴⁵. Alasan-alasan tersebut meski telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih

¹⁴³ Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, h. 155

¹⁴⁴ Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, h. 35

¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

harus dicari tahu kebenaran alasan tersebut, seperti halnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Untuk mengetahui kebenaran alasan yang diajukan saat permohonan cerai maupun gugatan cerai, maka dalam prosedur pemeriksaan harus ada pembuktian. Dalam hal pembuktian ini, pemohon atau termohon, penggugat atau tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi atau bukti-bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶ Pembuktian dalam hal ini memberi dasar-dasarnya bagi pemutusan suatu perkara yang dapat berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan. Perintah itu bertujuan untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Sedangkan larangan-larangan bertujuan untuk mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak¹⁴⁷

Seperti halnya gugatan yang diajukan oleh pihak isteri tanpa adanya alasan-alasan yang dibenarkan. Misalnya isteri berinisiatif menggugat cerai suami ke Pengadilan karena rasa tidak senangnya kepada suami. Tidak hanya dalam perundangan perkara yang demikian bisa ditolak. Dalam Islam pun perbuatan yang demikian dilarang karena akan menerima kemarahan besar dari Tuhan. Seperti dalam Suatu Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw bersabda jikalau isteri manapun

¹⁴⁶Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia, h. 121

¹⁴⁷Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3

yang meminta cerai suaminya tanpa adanya alasan-alasan yang wajar lagi dihalalkan, maka haramlah bagi perempuan itu untuk mencium atau merasakan harumnya bau surga.¹⁴⁸ Oleh karena itu, pembuktian merupakan salah satu tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan dan dioptimalkan pelaksanaannya demi terbukanya atau terungkapnya fakta hukum yang benar-benar terjadi dalam keluarga yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat berikut

“Kalau suatu perkara sudah di periksa sesuai dengan hukum acaranya. Sudah melalui perdamaian oleh majelis hakim, kemudian kepenasehatan oleh mediator yang bersertifikat, jawab-menjawab, bukti-bukti, kesimpulan, dan tidak menutup kemungkinan itu pasti mnghadirkan saksi dari pihak keluarga sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 UU Nomor 50 Tahun 2009. Pasti datangkan keluarga atau orang dekat.”¹⁴⁹

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diketahui bahwa asas mempersulit perceraian jika dilihat dari tahapan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan sebelum diatur dalam Undang-Undang, maka akan dapat perbedaan. Diantaranya, adanya bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dari pihak keluarga yang bersangkutan. Sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian, seperti halnya perceraian yang diatur dalam Islam.¹⁵⁰

Pendapat lain mengenai pembuktian untuk menjelaskan alasan yang diajukan di Pengadilan , seperti berikut

“Agar memperoleh kepastian hukum. Pembuktian dalilnya melalui saksi-saksi. Prosedurnya sudah diatur dengan Undang-Undang dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan undang-undang.”¹⁵¹

¹⁴⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 134

¹⁴⁹ Abdul Khalik, *Wawancara*,.

¹⁵⁰ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, h. 86

¹⁵¹ Abdul Khalik, *Wawancara*.

Pembuktian sebagai salah satu tahap yang harus dilakukan sebagai syarat alasan-alasan yang diajukan dapat bibenarkan baik secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan, dan secara fakta hukum sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Pendapat yang memperkuat mengenai pengoptimalan tahapan pembuktian dalam penerapan asas mempersulit perceraian adalah sebagai berikut

“Dengan adanya UU perkawinan perceraian harus di Pengadilan itu sudah dipersulit, kan belum tentu dikabulkan. Dalam pemeriksaannya pun alasan-alasannya harus dibuktikan hingga harus mendatangkan saksi keluarga, Itu sudah dipersulit. Kemudian harus melalui tahapan-tahapan mulai dari pemanggilan, penasehatan, pembuktian, mediasi. Tidak hanya itu, di Pengadilan Agama Mojokerto ini pemanggilan para pihak dilakukan hingga 3 kali.”¹⁵²

Pendapat diatas diperkuat lagi dengan pendapat yang mengatakan bahwa

“Perceraian itu menyangkut hati. Makanya dalam hukum acara Pengadilan Agama untuk perkara perceraian walaupun dia tidak hadir perkara *verstek* namanya, kita mendatangkan saksi karena itu masalah hati bukan masalah materi.”¹⁵³

Mengenai pentingnya pembuktian sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan atau permohonan cerai, ditujukan agar pihak-pihak yang bersengketa benar-benar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan berdasarkan putusan atau penetapan hakim atas perkara cerai talak ataupun cerai gugat. Karena pembuktian inilah yang mampu mengungkap kejadian atau peristiwa hukum yang sebenarnya yang terjadi dalam keluarga tersebut. Oleh sebab itu, pembuktian memiliki peran yang sangat penting disamping alasan-alasan. Sebagaimana pendapat berikut

¹⁵²Khairul Anwar, *Wawancara*.

¹⁵³Imam Asmu'i, *Wawancara*.

“Seluruh dalil permohonan atau gugatan cerai harus dibuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, perkara ditolak karena dianggap tidak cukup alasan. Disamping itu, juga harus melalui beberapa tahapan persidangan mulai dari perdamaian, mediasi, pembacaan permohonan atau gugatan, jawaban, replik, duplik, rereplik (jika ada), reduplik (jika ada), pembuktian pemohon atau penggugat, pembuktian termohon/tergugat, upaya keluarga untuk merukunkan kedua pihak (hakamain), laporan hakamain, kesimpulan termohon/tergugat, musyawarah majelis, pembacaan putusan, termasuk putusan verstek, dalil permohonan/gugatan tetap harus dibuktikan, bahkan meskipun diakui oleh pihak lain.”¹⁵⁴

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti kemudian mengambil kesimpulan bahwa dalam putusan verstek sekalipun, jika dalam teori disebutkan bahwa dalam putusan verstek tidak perlu adanya pembuktian menurut beberapa sarjana. Namun, dalam praktek di Pengadilan meskipun perkara *verstek*, alasan-alasan dalam gugatan pun harus tetap dibuktikan dengan mendatangkan saksi.

Disamping itu, berdasarkan pendapat diatas, maka alasan gugatan atau permohonan perceraian menjadi hal yang sangat vital terhadap dikabulkan atau tidaknya perceraian. hal tersebut karena alasan-alasan tersebut meskipun dinilai cukup, namun masih harus dibuktikan kebenaran alasan tersebut dengan mendatangkan bukti tertulis maupun bukti saksi. Maka dari itu, harus terdapat beberapa unsur perceraian dapat terjadi, diantaranya adalah alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan suami atau isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil. Untuk itu, dalam menyikapi alasan-alasan perceraian yang diajukan di Pengadilan maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

¹⁵⁴Mochamad Chamim, *Wawancara*.

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵⁵ Hal ini dimaksudkan agar putusan ataupun penetapan hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan dari adanya pembuktian itulah yang membuat pembuktian merupakan tahapan yang kepertingannya berada di atas alasan-alasan atau dasar gugatan dalam *posita*.

Sebagaimana pendapat berikut

“seluruh dalil permohonan atau gugatan cerai harus dibuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, perkara ditolak (tidak cukup alasan)”¹⁵⁶

Pendapat yang memperkuat pentingnya pembuktian lagi diungkapkan sebagai berikut

“Di persidangan akan dikorek mengenai kebenaran alasan, misalnya perselingkungan atau asas lain dalam PP Nomor 9 Tahun 1975

Pendapat yang sama, yang mengungkapkan bahwa pembuktian adalah faktor yang sangat penting selain alasan, sebagai berikut

“ada istri mau bercerai, kemudian dia tidak bisa membuktikan alasannya, maka ditolak”¹⁵⁷

Berdasarkan uraian-uraian dan pendapat-pendapat di atas, maka penerapan asas mempersulit perceraian pada proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan dioptimalkan pada pembuktian, seperti alasan-alasan yang cukup dan sesuai dengan peraturan perundangan tapi masih harus dibuktikan dengan menggunakan asas *unus testis nullus testis*. Keterangan saksi atau kesaksian merupakan kepasyian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan

¹⁵⁵Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵⁶Mochamad Chamim, *Wawancara*.

¹⁵⁷Abdul Khalik, *Wawancara*.

pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Dalam hal ini, saksi harus melihat, mendengar dengan pancainderanya sendiri mengenai peristiwa yang di dalilkan dalam gugatan.¹⁵⁸

Asas mempersulit perceraian harus diterapkan dalam kondisi yang tepat dimana bukan hal yang benar jika tidak ada alasan yang cukup dan dibenarkan dan perceraian di kabulkan.

c. Pendamaian (Mediasi)

Upaya lain yang dilakukan oleh Pengadilan dalam hal menerapkan asas mempersulit perceraian, juga melakukan upaya pendamaian secara maksimal, pendamaian tersebut tidak hanya dilakukan oleh mediator seperti yang telah kita ketahui. Hakim pun dalam setiap sidang juga melakukan upaya-upaya pendamaian yang lebih ditekankan pada kepenasehatannya. Seperti halnya pendapat berikut

“Kita selalu memberi kesempatan untuk perkara apapun tidak hanya perceraian, sedangkan untuk perkara perceraian misalnya yang bersangkutan itu minta waktu untuk upaya damai untuk musyawarah akan selalu kita kasih. Terutama kalau dalam perkara perceraian, apalagi kalau dua-duanya hadir, menjelang setelah kesimpulan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Kita akan selalu memberikan kesempatan minta kepada keluarga proaktif untuk mendamaikan mereka, kita tunggu laporannya, artinya disamping kita menerapkan asas yang ada dalam hukum acara perdata, itu kita juga menggunakan asas dalam hukum acara Islam, yakni konsep hakamain.”¹⁵⁹

Disamping itu, dalam hal perdamaian, adanya pengkhususan mengenai perkara perceraian dalam hukum acaranya menjadi salah satu indikator bahwa perceraian

¹⁵⁸Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, h. 60

¹⁵⁹Syafiuddin, *Wawancara*,

tidaklah mudah saat dilakukan di Pengadilan , karena perbedaannya dengan hukum acara perdata lainnya. Sebagaimana uraian berikut ini:

“Kalau untuk perkara lain, asas mendamaikan hanya ada dalam sidang pertama, sidang berikutnya hakim tidak wajib walaupun tidak dilarang, boleh-boleh saja, tapi kalau perceraian, *imperatif* itu wajib dilakukan oleh hakim dalam setiap persidangan, mau baca putusan pun hakim masih harus melakukan perdamaian kepada mereka. Makanya tidak mudah untuk cerai, kalau dia bisa membuktikan di depan hakim seperti dalam pasal 19 f dan kalau sudah terpenuhi tidak ada kata menolak. Namun, hakim masih selalu memberikan kesempatan untuk mereka untuk perdamaian, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masa depan mereka”.¹⁶⁰

Meskipun terdapat asas sederhana, upaya pendamaian dalam perkara perceraian ini harus tetap dilakukan, itulah yang menjadikan hukum perceraian di Pengadilan Agama itu khusus, sebagaimana pendapat berikut

“Asas sederhana tetap dijalankan dalam perkara normal, tapi hakim akan berusaha untuk mendamaikan mereka, agar mereka tidak menyerah untuk perdamaian, maka dari itu perdamaian dilakuakn mulai dari awal persidangan hingga sebelum diputus”.¹⁶¹

Pendapat lain mengenai optimalisasi tahapan pendamaian (mediasi) diungkapkan sebagai berikut

“Adanya perdamaian perdamaian dalam sidang itu kan sudah menghambat perceraian. Disamping itu, Untuk mempersulit itu diantranya dengan cara kalau di Pengadilan dengan adanya mediasi, upaya damai di dalam persidangan mulai awal sampai akhir itu upaya damai tentang perceraian itu harus terus dilakukan. Untuk menghindari cepatnya perceraian”.¹⁶²

Untuk itu, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pendapat-pendapat diatas adalah bahwa untuk menyelesaikan perkara perceraian, harus bahkan wajib melalui prosedur atau tahapan-tahapan seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Termasuk di dalamnya terdapat upaya mediasi. Meskipun pada

¹⁶⁰Syafiuddin, *Wawancara*,

¹⁶¹Khamimuddin, *Wawancara*.

¹⁶²Imam Asmu'i, *Wawancara*,

dasarnya adanya mediasi adalah salah satu upaya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tujuan diadakannya mediasi, yakni untuk memperoleh keluaran terhadap konflik yang *win-win solution*,¹⁶³. Namun, pelaksanaan mediasi yang dilakukan setelah sidang pertama, maka adanya mediasi ini juga termasuk salah satu upaya untuk mempersulit pintu terjadinya perceraian disamping upaya penasehatan oleh majelis hakim meskipun perdamaian para pihak-pihak yang berperkara merupakan tahap pertama yang harus dilaksanakan hakim dalam menyidangkan suatu perkara, peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya.¹⁶⁴ Disamping itu, Peneliti menyimpulkan berdasarkan pendapat diatas, maka upaya perdamaian menjadi hal penting untuk menentukan apakah perceraian itu dikabulkan atau tidak, selain hal penting lainnya yang meliputi dasar gugatan dan pembuktian.

Allah menganjurkan untuk mengangkat juru damai dari pihak suami dan isteri, untuk merundingkan situasi yang terjadi antara suami dan isteri tersebut untuk melanjutkan atau mempertahankan perkawinan. tetapi jika perundingan untuk perukunan kembali atau perdamaian tidak berhasil dan tidak mungkin untuk mempersatukan mereka, maka perceraian dibolehkan.¹⁶⁵

Dengan demikian, adanya peraturan perundangan yang mengatur adanya tahapan-tahapan seperti upaya perdamaian oleh hakim dalam setiap persidangan, upaya perdamaian oleh mediator, upaya pembuktian hingga adanya hakamain,

¹⁶³Djafar Al-Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, (Jakarta Selatan: PKIH FHUP, 2011), h. 13

¹⁶⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 151

¹⁶⁵Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, h. 31

merupakan salah satu cara agar perceraian tidak semudah yang orang bayangkan dan bertujuan untuk membuat pintu perceraian tidak mudah terbuka.

Adapun mengenai upaya pendamaian yang dilakukan oleh hakim, mediator, dan hakamain dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakan setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat *imperatif* terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus. Dalam upaya pendamaian tersebut, hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain ataupun kepada lembaga yang ditunjuk. Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain, semisal zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya di luar perceraian, upaya pendamaian bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.¹⁶⁶

Berdasarkan analisis peneliti mulai dari pandangan hakim yang setuju dengan asas dan tidak setuju dengan asas, penerapan atau implementasi asas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengkhususan beracara di Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dapat berupa sidang tertutup, pemanggilan hingga dua kali, penundaan sidang karena kurangnya saksi dan lain sebagainya. Untuk itu, asas mempersulit ini meskipun tidak disebutkan secara *eksplisit* dalam peraturan perundangan. Seperti halnya asas lain termasuk asas sederhana, cepat dan biaya

¹⁶⁶ Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, h. 156

ringan. Penerapannya juga dilakukan dalam Pengadilan Agama dengan melihat perkaranya sehingga pemeriksaan perceraian dipandang secara *case to case*.

Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa, penerapan asas mempersulit perceraian dilakukan melalui optimalisasi prosedur pemeriksaan di Pengadilan Agama. Namun, asas ini tidak dapat digunakan apabila keluarga yang bersangkutan memang akan lebih baik untuk dicerai. Meskipun demikian, Pengadilan melalui hakim tidak akan serta merta menceraikan meski kondisi keluarga tersebut memang benar-benar sudah pecah, melainkan juga harus melalui serangkaian prosedur yang ada, tanpa ada upaya-upaya untuk menahan atau mencegah terjadinya perceraian itu.

Asas mempersulit perceraian sebenarnya ada tapi bersifat *lex specialis* jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping itu, asas ini secara tersirat ada dalam prosedur atau tahapan berperkara di Pengadilan Agama. Adanya asas mempersulit perceraian ini dilihat dari pintu terjadinya perceraian. Dengan kata lain, tidak mempermudah pintu terjadinya perceraian, meskipun prosedur berperkaranya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dengan kesederhanaan prosedur tersebut. Melihat setelah kemerdekaan sebelum adanya peraturan perundangan tentang perkawinan suami dapat mentalak istri dimanapun tempatnya meski tanpa adanya alasan yang jelas.

Adanya upaya pendamaian, baik oleh majelis hakim, mediator hakim atau profesional dan hakamain, upaya pemanggilan yang lebih dari satu kali, dan jika para pihak masih ingin diberi kesempatan untuk bisa berdamai dengan

pasangannya, maka hakim pun akan memberi kesempatan dan berusaha untuk membantu para pihak untuk kembali merukunkan keluarganya.

Pernyataan-pernyataan di atas semuanya menyiratkan tuntutan untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan di Pengadilan Agama terutama dalam hal pendamaian dan pembuktian alasan-alasan yang menjadi dasar hukum gugatan atau permohonan sampai usaha-usaha itu dirasakan benar-benar sudah tidak mungkin membuahkan hasil¹⁶⁷. Disamping adanya alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami uraian dari hasil penelitian diatas. Maka, peneliti membuat tabel yang mengklasifikasikan pendapat-pendapat hakim baik yang mengatakan bahwa perceraian menganut asas mempersulit perceraian dan perceraian tidak menganut asas mempersulit perceraian, serta implementasi dari asas mempersulit tersebut. Peneliti membuatnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

¹⁶⁷ Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, h. 159

Tabel 4.1

ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN ADA

No	Informan	Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian	Implementasi Asas Mempersulit Perceraian
1	Nur Syafiuddin	Asas mempersulit perceraian tersirat dalam peraturan perundangan yang mengatur khusus tentang peradilan agama dan prosedur beracara di pengadilan agama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pada proses beracara melalui pembuktian dasar gugatan (alasan), pendamaian dan pemanggilan.2. Asas mempersulit perceraian dapat ditrapkan jika kondisi keluarga masih mungkin untuk dirukunkan.
2	Khoirul Anwar	Asas mempersulit perceraian ada yang terdapat pada pelaksanaan perceraian harus di hadapan pengadilan dan harus ada alasan yang cukup.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuktian dengan saksi-saksi2. Upaya pendamaian yang dimaksimalkan3. Pemanggilan yang dioptimalkan hingga dilakukan sebanyak 3 kali panggilan4. Asas mempersulit tidak dapat diterapkan jika kondisi keluarga masih bisa ditolong.
3	Mochamad Chamim	Asas mempersulit perceraian ada berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e	Penerapan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan dengan menekankan pada pembuktian alasan dan upaya pendamaian hingga pada hakamain
4	Imam Asmu'i	Asas mempersulit perceraian tersirat dalam peraturan perundangan baik Undang-Undang dan juga dalam hadis bahwa perceraian merupakan hal yang sangat dibenci meskipun halal.	Pemeriksaan sesuai dengan prosedur, namun lebih ditekankan pada alasan yang dapat dibenarkan dan upaya pendamaian.

Tabel 4.2

ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN TIDAK ADA

No	Informan	Pandangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian	Implementasi asas mempersulit perceraian
1	Khamimuddin	Asas mempersulit tidak ada. Namun, pengadilan melalui hakim berkepentingan untuk membuat perceraian tidak semudah yang orang pikirkan.	Penerapan prosedur sesuai dengan peraturan perundangan. Tetapi, mengenai alasan harus ada pembuktian yang dapat membenarkan alasan. Hakim juga harus lebih teliti dalam memeriksa perkara sehingga dapat diperoleh keadilan yang benar-benar adil bagi para pihak
2	Abdul Khalik	Tidak ada asas mempersulit perceraian	Alasan yang digunakan sebagai dasar gugatan harus dibuktikan, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Apabila alasan tidak dapat dibuktikan, maka perkara ditolak. Semua prosedur harus dilalui.
3	Masykur Rosih	Tidak ada asas mempersulit perceraian adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan	Semua prosedur telah dilalui termasuk di dalamnya upaya pendamaian dan pembuktian, maka perkara dikabulkan. Jika tidak dapat membuktikan alasan, maka perkara ditolak.